



P U T U S A N
Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDIANTO VENNY anak dari RUDDY BUDIANTO, umur 26 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Jl. DI Panjaitan Perum The Village B 8A RT. 69, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KLARA YUSTIANNI SITINJAK, S.H. Advokat beralamat di Puri Mandastana Blok Q No.02 RT.053 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan

RIADY anak dari LAIJ TOE KONG, Umur 33 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. MT. Haryono Perum Bukit Mediterania SMR 23 RT. 054 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Diwakili oleh Kuasanya yang bernama DJAROT ZULKARNAIN, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Zulkarnain & Partners* beralamat di Jalan Dermaga No. 61 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: W.18-U1/778/HK.02.1/IV/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 137/PDT/2019/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor 137/PDT/2019/PT.SMR tanggal 14 Oktober 2019 tentang hari sidang pertama;
3. Berkas perkara perdata Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 April 2018 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut tatacara Agama Budha yang selanjutnya dari perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 September 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-UM-162-2013;

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE, perempuan, umur 3 tahun, lahir di Samarinda pada tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 November 2014 yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-10112014-0061;
2. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan baik-baik saja, hidup rukun serta harmonis dalam berumah tangga dan tidak mengalami goncangan-goncangan yang berarti, semua persoalan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga selalu bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan bekerja keras mencari nafkah berusaha dapat memenuhi semua kebutuhan rumah tangga baik menyediakan biaya rutin keperluan rumah tangga, biaya untuk keperluan pribadi Tergugat, menyediakan mobil sebagai alat transportasi rumah tangga sehari-hari maupun biaya rutin untuk keperluan anak sekolah, bahkan ketika Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk ikut tour perjalanan wisata, Penggugat langsung memberikan uang yang diminta oleh Tergugat, dan semua itu Penggugat lakukan sebagai seorang suami yang selalu berusaha menyenangkan hati Tergugat sebagai istri;
4. Bahwa pada sekitar tahun 2015 Tergugat pernah minta kepada Penggugat untuk dibuatkan usaha dengan membuka stand/gerai usaha di Big Mall agar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



Tergugat tidak merasa jenuh, dan atas permintaan itu Penggugat membuatkan stand/gerai usaha es krim di Big Mall Samarinda, ternyata setelah usaha tersebut berjalan Tergugat mulai menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan atau tidak seperti biasanya, seperti menerima telepon secara sembunyi-sembunyi, bila hendak bepergian Tergugat mengenakan riasan make up dan busana seperti hendak pergi ke pesta, hal ini menimbulkan kecurigaan dari Penggugat, saat itu Penggugat menelusuri dengan menghubungi Tergugat melalui ponsel tidak dijawab/diangkat, selanjutnya Penggugat melacak dengan mendatangi stand/gerai es krim di Big Mall diperoleh informasi dari karyawan di sana bahwa Tergugat pergi dengan seorang laki-laki, akhirnya karena saat itu tidak berhasil menemui Tergugat, Penggugat pulang ke rumah untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan alangkah terkejutnya Penggugat karena mendapati salah satu kamar di rumah, yang kamar tersebut khusus diperuntukan sebagai kamar orang tua Penggugat bila datang menginap, tempat tidurnya dalam keadaan acak-acakan seperti habis ditiduri, selain itu didapati pula ada bercak di lantai dan kamar mandi yang ada di kamar tersebut dalam keadaan basah seperti telah digunakan untuk mandi, padahal saat itu diketahui orang tua Penggugat tidak ada datang berkunjung maupun menginap di rumah tersebut, sehingga dari apa yang telah dilihatnya tersebut, Penggugat menduga keras Tergugat saat itu benar telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa saat Tergugat kembali ke rumah, Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat saat itu, pada mulanya Tergugat berbohong dengan mengatakan saat itu dirinya berada di stand/gerai es krim di Big Mall dan langsung dibantah oleh Penggugat yang telah mendatangi tempat tersebut tetapi Tergugat tidak ada di situ, akhirnya keluarlah pengakuan dari Tergugat yang mengatakan telah berselingkuh dan menjalin asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL), pengakuan tersebut disampaikan dihadapan orang tua Tergugat, orang tua Penggugat, serta Penggugat;
6. Bahwa di hadapan Penggugat, orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat, Tergugat mengatakan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk setia serta tidak akan mengulangi perbuatannya, karena rasa iba dan berusaha menjaga keutuhan kehidupan rumah tangganya, akhirnya Penggugat bersedia memaafkan kesalahan Tergugat dan kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dengan syarat Tergugat berjanji sungguh-sungguh untuk setia serta tidak mengulangi perbuatannya;



7. Bahwa dengan berjalannya waktu, Penggugat berusaha melupakan atas kejadian yang telah berlalu dengan menjalani lembaran hidup yang baru dilandasi kejujuran, rasa saling percaya antar pasangan, namun segala harapan dan upaya keras dari Penggugat untuk membina rumah tangga yang berlandaskan kejujuran antar pasangan tidak didukung oleh Tergugat, kembali Tergugat menunjukkan ketidak-jujurannya dalam membina rumah tangga, keganjilan-keganjilan sikap/perilaku kembali diperlihatkan oleh Tergugat, seperti menerima telepon secara sembunyi-sembunyi tidak ingin diketahui oleh Penggugat, tentu hal ini kembali menimbulkan kecurigaan dari Penggugat, mengapa jika menerima telepon dilakukan secara sembunyi-sembunyi seolah tidak ingin diketahui oleh Penggugat, lalu bila hendak bepergian Tergugat mengenakan riasan make up dan busana yang berlebihan seolah hendak pergi kepesta tentu saja hal ini kembali menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan Penggugat sebagai suami, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat perselisihan/pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi;
8. Bahwa kecurigaan Penggugat atas sikap Tergugat memang sangat beralasan, puncaknya terjadi peristiwa pada tanggal 11 April 2018, saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat hendak pergi melayat kerabatnya yang meninggal dunia, walaupun saat itu ada keanehan pada riasan make up dan busana Tergugat yang terkesan mewah seperti hendak pergi ke pesta, Penggugat tetap mengijinkan Tergugat untuk pergi melayat ke rumah duka;
9. Bahwa sampai dengan malam hari ternyata Tergugat belum kembali ke rumah, Penggugat akhirnya menelepon Tergugat untuk menanyakan dimana keberadaannya, dikatakan oleh Tergugat dirinya masih berada di rumah duka serta tidak lama lagi kira-kira 1 jam lagi akan sampai di rumah, saat itu Penggugat tahu bila Tergugat telah berbohong kepadanya, karena dari perangkat GPS yang terpasang di mobil yang dikendarai Tergugat, terlihat keberadaan mobil tersebut sudah bergerak meninggalkan lokasi rumah duka dan bergerak menuju lokasi lain, walaupun Tergugat telah berkata tidak jujur atau berbohong, tetapi Penggugat tetap berusaha sabar agar tidak terpancing emosinya sambil mencari tahu keberadaan Tergugat melalui perangkat GPS yang terpasang di mobil, maka Penggugat bersama orang tuanya memutuskan untuk menyusul Tergugat, sampai akhirnya mobil yang digunakan Tergugat berhenti di satu tempat, di Perumahan Pinang Mas Jl. Wahid Hasyim 2, yang setelah ditemukan ternyata mobil tersebut parkir di pinggir jalan di tempat sepi dan gelap, akhirnya Penggugat turun mendekati mobil yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digunakan Tergugat tersebut, dan ketika Penggugat telah mendekat mobil Tergugat, pengemudi mobil tersebut langsung tancap gas berusaha kabur menjauhi Penggugat dan hampir saja menabrak dirinya;
10. Bahwa Penggugat sempat melihat pengemudi mobil Tergugat adalah seorang laki-laki dan Tergugat berada di samping laki-laki tersebut, atas kejadian ini Penggugat merasa sangat kecewa, karena Tergugat begitu mudahnya tergoda dan selingkuh dengan laki-laki lain, sampai mengingkari janjinya sendiri, yang menandakan tabiat dan perilaku Tergugat yang suka selingkuh ternyata tidak berubah serta sulit untuk dihilangkan;
11. Bahwa pada waktu malam masih dihari yang sama Tergugat kembali ke rumah dan saat itu dengan perasaan yang sangat kecewa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar tidak usah kembali ke rumah, tak lama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sambil membawa serta LOUISA EVELYN LIE (anak Penggugat dan Tergugat) menuju dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali ke kediaman atau rumah tempat tinggal bersama Penggugat;
12. Bahwa dari adanya perselingkuhan tersebut yang berlanjut dengan perselisihan pertengkaran secara terus menerus berakibat pada ketidakharmonisan hubungan suami istri tersebut, sehingga cita-cita Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal tidak mungkin tercapai dan kehidupan rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dicita-citakan tidak pernah tercapai, akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus membuat kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak memungkinkan menjadi rukun kembali;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 f yang menyebutkan "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
14. Bahwa untuk menghindari penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, melalui pemikiran dan renungan yang cukup panjang, maka Penggugat mengambil keputusan yang cukup berat dengan mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk berkenan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan adanya gugatan perceraian ini, agar pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak nantinya tidak mengalami gangguan, maka oleh karena itu sudah selayaknya secara hukum apabila Penggugat memohon agar sekiranya hak asuh anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE diberikan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (RIADY anak dari LAIJ TOE KONG) dengan Tergugat (BUDIANTO VENNY anak dari RUDDY BUDIANTO) yang dilakukan menurut tatacara Agama Budha selanjutnya dari perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 September 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-UM-162-2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar mencatat perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE berada pada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban di persidangan tanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam gugatannya identitas nama dari Tergugat adalah salah, seharusnya nama Tergugat adalah BUDIANTO VENNY alias PRISCILLA VENNY BUDIANTO akan tetapi yang tertulis dalam gugatan BUDIANTO VENNY. Hal ini sangatlah



penting terlebih lagi ini berkaitan dengan identitas nama dari Tergugat, karena nama yang tertera dalam dokumen Surat Nikah Gereja Katolik adalah PRISCILLA VENNY BUDIANTO dan Penggugat tidak melakukan perbaikan dalam gugatannya, maka patutlah apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalam gugatannya identitas dari Penggugat yang berkaitan dengan pekerjaan adalah salah, karena sepengetahuan Tergugat pekerjaan Penggugat sejak menikah sampai dengan sekarang adalah Wiraswasta yang bergerak dibidang usaha jual beli emas (Toko Mas), Invenstasi BitCoin (tanam saham melalui internet dengan menggunakan mata uang elektronik), Crepes, Nav Karoke dan usaha warnet (Warung Internet/Game Online) tetapi yang tertulis dalam gugatan untuk pekerjaan Penggugat adalah sebagai Karyawan Swasta. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, Tergugat tidak tahu apakah hal ini sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk menyamarkan penghasilan Penggugat yang nantinya akan berkaitan dengan tanggung jawab Penggugat sebagai seorang kepala keluarga terhadap keluarganya. Seharusnya Penggugat dapat melakukan perbaikan dalam gugatannya, maka patutlah apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa point 1, 2 dan 3 adalah benar, bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LOUISA EVELYN LIE lahir di Samarinda pada tanggal 08 Oktober 2014 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 6472-LU-10112014-0061 bukan 10 November 2014 seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 4 karena sudah selayaknya seorang suami bertanggungjawab terhadap Tergugat sebagai isteri dan juga terhadap anak mereka. Yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat yang mengurus semua keperluan rumah tangga mulai dari bayar air, bayar listrik, dan keperluan lainnya;
Selama berumah tangga, Penggugat hanya memberikan uang pegangan buat Tergugat sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 2 minggu sekali. Jika uang tersebut habis sebelum waktunya maka Tergugat sangat susah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta lagi uang tambahan kepada Penggugat dan walaupun Tergugat meminta sudah seperti mengemis. Bahkan sejak berpisah tempat tinggal seperti sekarang ini Penggugat hanya memberikan berupa uang makan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 15 hari untuk Tergugat dan LOUISA EVELYN LIE sedangkan untuk keperluan susu serta pampers LOUISA EVELYN LIE dibeli sendiri oleh Penggugat;

Yang lebih menyedihkan lagi pada tanggal 14 Mei 2018 yang lalu pada saat anak mereka LOUISA EVELYN LIE sedang sakit dan harus dibawa ke Rumah Sakit Dirgahayu, Tergugat sebelumnya telah meminta Penggugat untuk mengirimkan uang yang akan dipergunakan untuk biaya di Rumah Sakit tetapi Penggugat tetap tidak mau mengirimkan uang. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat hanya mau mengirimkan uang kalau disertai dengan kuitansi pembayaran. Secara logika dan akal sehat bagaimana mungkin Tergugat bisa membayar semua biaya rumah sakit kalau Tergugat tidak punya uang ? Akhirnya ibu Tergugat yang membayarkan dulu semua pengeluaran di Rumah Sakit. Dan setelah Tergugat mengirimkan foto kuitansi melalui WA di handphone barulah kemudian Penggugat mentransferkan hanya sejumlah uang tersebut sebagai pengganti biaya pengobatan buat LOUISA EVELYN LIE. Padahal sejatinya hingga sampai saat ini Tergugat dan LOUISA EVELYN LIE masih menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai kepala keluarga;

Berkaitan dengan tour perjalanan wisata, memang benar Penggugat ada membawa Tergugat tour ke Cina bersama dengan kedua orang Penggugat, itupun karena bertepatan adanya momen ulang tahun kelahiran dan pernikahan kedua orang tua Penggugat sedangkan LOUISA EVELYN LIE tidak dibawa dan dititipkan kepada ibu Tergugat;

Pada saat berlibur itu Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar karena Tergugat ingin membelikan boneka buat oleh-oleh LOUISA EVELYN LIE tetapi karena Tergugat tidak punya uang, Tergugat bermaksud meminjam dulu uang dari ibu mertua Tergugat tetapi permintaan Tergugat dicuekin saja oleh ibu mertua dan akhirnya terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;

Jadi yang terjadi sebenarnya pada poin 4 gugatan Penggugat adalah bukan secara khusus Penggugat, Tergugat dan LOUISA EVELYN LIE pergi berlibur dan tour bersama melainkan hanya Penggugat dan Tergugat yang pergi wisata ke Cina sebagai hadiah ulang tahun buat orang tua Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sangat merasakan perbedaan kasih sayang baik Penggugat maupun dari orang tua Penggugat terhadap Tergugat serta LOUISA EVELYN LIE. Beberapa hal yang dirasakan Tergugat seperti contohnya:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat dilarang oleh ibu mertua untuk memakai jasa suster untuk membantu Tergugat dengan alasan biayanya mahal, kalau pakai suster nanti anak kita bisa diapa-apakan dan masih banyak alasan yang lain akan tetapi ibu mertua mengizinkan anak menantu yang lain (isteri dari saudara Penggugat) untuk memakai jasa suster sedangkan untuk Tergugat tidak boleh bahkan kadang Tergugat berpikir apa karena Tergugat berasal dari keluarga biasa kah sehingga diperlakukan seperti ini oleh Penggugat dan keluarganya;
2. Ibu mertua selalu ikut mengatur semua urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ada satu kamar khusus yang disediakan Penggugat untuk ibunya jika datang berkunjung ke rumah mereka padahal ibu ataupun orang tua Penggugat sangat jarang menginap di rumah Penggugat sedangkan kalau datang ibu Penggugat hanya mengurus tanaman yang ditanam oleh ibu Penggugat di rumah Penggugat dan setelah itu pulang;
3. Sebagai seorang nenek terhadap cucu, ibu Penggugat sangat jarang bermain ataupun memangku LOUISA EVELYN LIE sehingga LOUISA EVELYN LIE sangat tidak dekat dengan neneknya;
4. Ibu Penggugat juga sangat membedakan perhatian serta kasih sayang kepada cucunya, ibu mertua tidak pernah membelikan baju ataupun mainan pada LOUISA EVELYN LIE dan hal ini sangat membuat Tergugat sedih;
5. Penggugat juga sangat membedakan antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat sendiri, hal ini sangat terlihat terutama pada saat orang tua Tergugat ulang tahun, Penggugat hanya memberikan angpao sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak punya uang jadi kasihnya tidak usah banyak-banyak tetapi kalau orang tua Penggugat ulang tahun Penggugat bisa memberi hadiah sampai puluhan juta bahkan tour ke Cina;
Hal-hal seperti ini yang dirasakan Tergugat dalam hidup berumah tangga dengan Penggugat seperti ada jarak serta jurang pemisah antara Penggugat dengan Tergugat juga keluarganya;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 5, 6 dan 7 karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat memang membukakan Tergugat stand/gerai usaha yang bernama Sour Sally di Big Mall tetapi semua penghasilan yang didapatkan dikelola semua oleh Penggugat sendiri dan Tergugat tidak pernah diberikan kepercayaan penuh oleh Penggugat untuk mengelola semua pemasukan dan pengeluaran termasuk juga keuntungan didalamnya. Kemudian pada saat Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa usaha itu telah membuat Penggugat rugi yang akhirnya Penggugat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup usaha tersebut, Tergugat pun tidak bisa mengatakan ataupun berbuat apa-apa karena Tergugat tidak pernah tahu ada untung atau tidaknya usaha tersebut;

Sedangkan untuk tuduhan Penggugat yang mengatakan Tergugat sering mengangkat telpon secara sembunyi-sembunyi dan pergi dengan laki-laki lain adalah tidak benar. Laki-laki yang dimaksud Penggugat adalah ANDI yang merupakan pihak perusahaan Sour Sally pusat (Jakarta) yang membantu mengajari serta mengurus usaha Penggugat Sour Sally sehingga wajar jika Tergugat menemani ANDI pada saat berada di Samarinda dengan mengajak makan keluar dan itupun sudah seijin Penggugat sehingga sangat tidak beralasan tuduhan dari Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 8 sampai dengan 11 karena Tergugat tidak pernah menerima telepon secara sembunyi-sembunyi serta berdandan yang berlebihan. Semua yang tuduhan diungkapkan Penggugat hanya agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan perceraian. Apalagi Penggugat sudah tidak pernah berhubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2016 hingga sekarang;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point 12 karena yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat yang mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah bahkan Penggugat menelpon ibu Tergugat yang pada saat itu sedang berada di luar kota untuk menjemput Tergugat. Ibu Tergugat berusaha menenangkan Penggugat dan meminta Penggugat menunggu hingga ibu Tergugat kembali ke Samarinda tetapi Penggugat bersikeras meminta agar Tergugat dibawa pergi keluar dari rumah sehingga sangat salah jika dikatakan dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat pergi keluar rumah karena keinginannya sendiri. Bahkan Penggugat telah terlebih dahulu mempersiapkan agar Tergugat meninggalkan rumah mereka dengan cara menghubungi kakak Tergugat (ANI) untuk menjemput Tergugat dan Tergugat mengikuti semua kehendak Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah karena Tergugat juga sudah tidak tahan dengan semua tuduhan, kecurigaan serta makian dari Penggugat terhadap Tergugat. Penggugat pun hingga sampai saat ini sangat menginginkan agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri sehingga Tergugat tidak bisa berbuat apa-apa;
9. Bahwa sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang sebagai seorang ayah Penggugat baru 5 (lima) kali bertemu dengan LOUISA EVELYN LIE. Selama ini Tergugat yang selalu menghubungi Penggugat dan memberitahukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan serta keadaan LOUISA EVELYN LIE sedangkan Penggugat sendiri tidak pernah punya inisiatif untuk menghubungi anak mereka walaupun hanya sekedar menanyakan keadaannya;

10. Bahwa walaupun sampai saat ini Tergugat masih mencintai Penggugat dan berharap Penggugat mau kembali membina rumah tangga, namun Tergugat juga menyadari bahwa bercerai adalah hak Penggugat apabila merasa sudah tidak dapat meneruskan rumah tangga dengan bersama Tergugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam jawaban dan bagian Konvensi di atas dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi berusaha untuk tetap mempertahankan anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, karena Penggugat Rekonvensi yakin bersama Penggugat Rekonvensi LOUISA EVELYN UE akan kembali riang dan ceria seperti dulu sebelum terjadi pertengkaran diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga tidak akan melarang serta menghalangi Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi ingin berkunjung dan menemui LOUISA EVELYN LIE dengan ijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa sejak menikah hingga sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui berapa penghasilan pasti dari Tergugat Rekonvensi, yang Penggugat Rekonvensi ketahui adalah Tergugat Rekonvensi seorang wirausaha yang bergerak di bidang usaha:
 - Toko Mas "Viola Mas" dengan pendapatan \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
 - Invenstasi BitCoin (tanam saham melalui internet dengan menggunakan mata uang elektronik) dengan pendapatan \pm Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan;
 - Stand Crepes di Big Mall dengan pendapatan \pm Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - Nav Karaoke dengan pendapatan \pm Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
 - Warung Internet (Warnet) yang menyediakan game online dengan pendapatan \pm Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan
 - Ada rumah yang disewakan dan dikontrakan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa nilai sewanya;



Semua rincian hasil usaha itu Penggugat Rekonvensi ketahui dari keterangan Tergugat Rekonvensi sendiri pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan harmonis;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan nafkah lahir yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang hanya berupa uang makan sebesar Rp1.500.000,00 selama 15 hari untuk Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE sedangkan untuk keperluan susu serta pampers LOUISA EVELYN LIE dibeli sendiri oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan hingga sampai saat ini, sehingga untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya Penggugat Rekonvensi dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, namun hal ini tidak menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mampu dan berkecukupan untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak mereka yang bernama LOUISA EVELYN LIE. Sehingga patut apabila Penggugat Rekonvensi menuntut kewajiban itu dari Tergugat Rekonvensi berupa biaya penghidupan sebagai biaya nafkah yang terhutang;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi sendiri mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap dan hidup bersama lagi, bahkan Tergugat Rekonvensi juga sudah tidak pernah memberikan nafkah batin sejak 2 tahun yang lalu dan nafkah lahir yang diberikan sejak bulan April 2018 kepada Penggugat Rekonvensi hanya berupa uang makan sebesar Rp1.500.000,00 selama 15 hari untuk Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE, sehingga adalah patut apabila Penggugat Rekonvensi menuntut hak berupa nafkah terhutang dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan sejak bulan April 2018 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa selain nafkah yang terhutang Penggugat Rekonvensi juga memohonkan/ biaya penghidupan, biaya kesehatan serta biaya pendidikan untuk Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE serta biaya pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pendidikan LOUISA EVELYN LIE serta buku sekolah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Biaya transport antar jemput sekolah LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Biaya field trip dan acara sekolah LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp20.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kesemuanya ini dapat berubah;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini karena Penggugat Rekonvensi sangat ingin LOUISA EVELYN LIE merasakan perhatian serta kasih saya dari kedua orang tuanya dan Penggugat Rekonvensi tidak ingin LOUISA EVELYN LIE harus mengalami kesedihan akibat perceraian yang terjadi antara kedua orang tuanya, tetapi Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat memaksakan Tergugat Rekonvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka jika memang Tergugat Rekonvensi sudah tidak mencintai dan menginginkan Penggugat Rekonvensi lagi;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum anak-perempuan yang bernama LOUISA EVELYN LIE tetap dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik di persidangan tanggal 3 Juli 2018. Selanjutnya atas replik Penggugat tersebut di atas Kuasa Tergugat mengajukan duplik di persidangan tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses persidangan dan pembuktian dari kedua belah pihak, Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 telah menjatuhkan putusan sbb:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (RIADY anak dari LAIJ TOE KONG) dengan Tergugat (BUDIANTO VENNY anak dari RUDDY BUDIANTO) yang dilakukan menurut tatacara Agama Budha selanjutnya dari perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 September 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-UM-162-2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar mencatat perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE berada pada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama.

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana akte pernyataan permohonan banding Nomor 51/Bdg/2018/Pdt.Smr jo Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 8 Oktober 2018. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 10 Oktober 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 November 2018. Dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 23 November 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Desember 2018. Dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Februari 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya (*inzaage*) dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Tergugat, sebagaimana surat relas Pemberitahuan untuk memerisa berkas perkara dari Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 26 Juni 2019;
2. Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana surat relas Pemberitahuan untuk memerisa berkas perkara dari Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 10 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr pada tanggal 25 September 2018. Selanjutnya atas putusan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Oktober 2018. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut sangatlah merugikan bagi Pembanding oleh karenanya Pembanding mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk dapat memeriksa ulang seluruh pemeriksaan baik mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, penerapan hukum maupun putusan akhir dari Judex Factie tersebut karena Judex Factie telah memberikan keputusan tanpa mempertimbangkan bukti dan fakta hukum di persidangan;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan keberatan dari Pembanding/Tergugat sebagaimana disebutkan dalam memori banding adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam hal penilaian alat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sehingga mengakibatkan putusan Tingkat Pertama sangat subyektif dan hanya menguntungkan pihak Penggugat/Terbanding;
 2. Bahwa Pembanding selaku Tergugat telah menerima gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Samarinda dengan maksud untuk mendapatkan keadilan yang melalui putusan Pengadilan Tingkat Pertama tuntutan rasa keadilan tersebut tidak terpenuhi dimana rasa keadilan tersebut terabaikan sehingga Pembanding melalui upaya hukum mengajukan banding agar kiranya Pengadilan Tinggi berkenan menyimak kembali serta mempertimbangkan segala permasalahan hukum dari Pembanding;
 3. Bahwa Pembanding mohon dalam memori banding ini sebagai dasar-dasar banding dimana segala proses acara di Tingkat Pengadilan Negeri Samarinda baik mengenai jawaban. Duplik beserta bukti-bukti surat (T-1 s/d T-17), saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh Tergugat semula dan sekarang Pembanding sekali lagi mohon dasar-dasar, bukti itu mutatis mutandis dianggap berlaku pula disini sebagai dasar, bukti dan dalil dalam risalah memori banding ini;
 4. Bahwa adalah hal yang tidak dapat dipungkiri putusan yang sekarang dimohonkan banding ini merupakan hasil karya Hakim yang tentunya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan sehingga dengan demikian permohonan banding dari Pembanding ini diajukan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



dengan alasan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dalam memberikan putusannya karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar, dan tidak jeli/kurang teliti dalam menilai fakta hukum serta bukti-bukti Penggugat sehingga menghasilkan suatu putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negara Indonesia ini tetapi juga menghasilkan suatu putusan yang keliru dan tidak memberikan putusan yang benar menurut hukum;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pembanding/Tergugat mengutarakan alasan-alasan sebagaimana jawaban Pembanding/Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan jawaban di atas, maka Pembanding semula Tergugat mengajukan alasan menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama sbb:
 1. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam halaman 24 alenia ke-2 (dua) adalah tidak benar karena hal ini penting berkaitan dengan pekerjaan Penggugat. Sejak awal menikah pekerjaan Terbanding adalah Wiraswasta yang bergerak di bidang usaha jual beli emas (Toko Mas), Invenstasi BitCoin (tanam saham melalui internet dengan menggunakan mata uang elektronik), Crepes, Nav Karoke dan usaha warnet (Warung Internet/Game Online) tetapi yang tertulis dalam gugatan untuk pekerjaan Terbanding adalah sebagai Karyawan Swasta. Hal ini sangat berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, Pembanding tidak tahu apakah hal ini sengaja dilakukan untuk menyamarkan penghasilan Terbanding yang nantinya akan berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga terhadap keluarganya;
 - Pembanding berpendapat bahwa Terbanding sengaja mengaburkan pekerjaannya karena hal ini sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab Terbanding sebagai seorang ayah dan kepala keluarga yang mampu untuk membiayai anak dan Pembanding. Seharusnya Judex Factie dapat mempertimbangkan tanggung jawab Terbanding seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 ayat 3 disebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";
 2. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam halaman 27 alenia ke-3 (tiga) dan halaman 28 alenia 1 (pertama) adalah tidak benar karena Judex Factie hanya mempertimbangkan hak asuh anak yang bernama LOUISA

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



EVELYN LIE berada pada Pembanding dan Terbanding. Judex Factie kurang mencermati keterangan dari saksi-saksi Pembanding pada pemeriksaan fakta di persidangan dimana saksi-saksi Pembanding menjelaskan bahwa Terbanding kurang perhatian terhadap anak, Terbanding hanya datang menjemput LOUISA EVELYN LIE untuk diajak pergi kadang dua minggu atau tiga minggu sekali. Hari-hari LOUISA EVELYN LIE selalu dihabiskan bersama Pembanding. Bahkan jika LOUISA EVELYN LIE sakit Terbanding tidak pernah berusaha untuk mengantarkan ke dokter, padahal Pembanding selalu menginformasikan kepada Terbanding lewat pesan singkat handphone dan Terbanding hanya bilang "bawa saja ke dokter" dan Terbanding terkesan menghindar dari permintaan biaya pengobatan LOUISA EVELYN LIE, Terbanding baru mau mengganti biaya pengobatan LOUISA EVELYN LIE kalau ada kuitansi pengobatan. Hal ini sangat merugikan Pembanding terlebih sangat jauh dari keadilan bagi LOUISA EVELYN LIE karena Judex Factie hanya melihat dari sisi Terbanding;

3. Bahwa pertimbangan Judex Factie dalam halaman 28 alenia ke-3 (tiga) berkaitan dengan gugatan rekonvensi, tetapi Judex Factie tidak memberikan kepastian hukum dan mengabaikan semua biaya penghidupan dan kesehatan Pembanding dan LOUISA EVELYN LIE; Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 disebutkan 3 akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam keadaan tidak dapat, memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Maka sudah sewajarnya apabila Terbanding sebagai seorang ayah/kepala keluarga tetap bertanggung jawab terhadap Pembanding dan anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE;



Bahwa Pembanding telah sangat dirugikan oleh semua perbuatan Terbanding tetapi Judex Factie tidak mempertimbangkan semua usaha yang dilakukan Pembanding untuk tetap dapat mempertahankan haknya sebagai seorang isteri yang telah diabaikan oleh Terbanding. Terbanding lupa sebagai seorang bapak seharusnya Terbanding juga memperhatikan semua kebutuhan anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE;

4. Bahwa dalam memberikan keputusannya Judex Factie tidak mempergunakan prinsip keadilan hukum yaitu petitum subsidair yang berisikan *Ex Aquo Et Bono* dimana Judex Factie diberikan kebebasan untuk menilai kepatantasan dan kesesuaian rasa keadilan bagi Pembanding sehingga Judex Factie tidak lagi tunduk pada undang-undang; Pembanding/Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi telah menyampaikan biaya penghidupan, biaya kesehatan serta biaya pendidikan untuk Pembanding (Penggugat Rekonvensi) dan LOUISA EVELYN LIE akan tetapi tidak mencantumkannya dalam Petitum Gugatan Rekonvensi dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie sehingga Judex Factie terkesan tidak menggali pengetahuannya secara maksimal dalam memberikan putusan. Lalu untuk semua biaya biaya penghidupan, biaya kesehatan serta biaya pendidikan untuk Pembanding dan LOUISA EVELYN LIE siapa yang akan memenuhi ??? sedangkan Pembanding sebagai seorang isteri telah diabaikan haknya oleh Terbanding;
- Bahwa putusan akhir dari Judex Factie sangat jauh jauh dari fakta hukum karena Judex Factie tidak melihat kenyataan bahwasanya Pembanding telah berusaha untuk tetap mempertahankan haknya sebagai seorang isteri yang telah diusir dari rumah dengan tidak diberikan biaya penghidupan yang sepantasnya dan memperjuangkan hak dari anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE demi memperoleh keadilan yang sebenarnya, sehingga persidangan yang dijalankan sangat jauh dari kebenaran;
 - Dan Judex Factie juga tidak mempertimbangkan bahwasanya Majelis Hakim tidak membaca dan memperhatikan jawaban, eksepsi dan gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat yang diberikan pada tanggal 26 Juni 2018 secara keseluruhan, alasan Pembanding/Tergugat mempertahankan haknya sebagai seorang isteri dengan memutuskan pernikahan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tanpa memberikan kepastian hukum dalam biaya penghidupan buat Pembanding dan anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan memeriksa kembali dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada Pembanding dan anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya kesehatan Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Biaya pendidikan LOUISA EVELYN LIE serta buku sekolah sebesar Rp4.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Biaya transport antar jemput sekolah LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Biaya field trip dan acara sekolah LOUISA EVELYN LIE sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kesemuanya ini dapat berubah;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum anak-perempuan yang bernama LOUISA EVELYN LIE tetap dalam pemeliharaan dan penguasaan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

EX AQUO ET BONO;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semua Penggugat mengajukan kontra memori banding sbb:

1. Bahwa sudah tepat dan benar Judex Factie dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Smr karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara ini secara seksama dengan didasarkan pada bukti-bukti surat baik itu bawah tangan maupun otentik yang telah diajukan oleh Pembanding dan Terbanding serta didukung pula keterangan para saksi di muka persidangan dan hal tersebut menjadikan alasan yang cukup bagi Judex Factie untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat/ Terbanding, sehingga oleh karenanya putusan Judex Factie haruslah dinyatakan telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dan sudah sepatutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;
2. Bahwa argumen-argumen yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya secara keseluruhan menunjukkan tidak ada hal-hal yang baru, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat hanyalah bersifat pengulangan/mengulangi dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu:
 - a. Bahwa dalil yang menyebutkan telah terjadi kesalahan penulisan/penyebutan identitas nama Pembanding/Tergugat dalam surat gugatan dengan sendirinya telah terbantahkan karena terbukti selama proses persidangan berlangsung tidak ada penolakan atas penulisan/penyebutan identitas nama Pembanding/Tergugat, sebagaimana termuat dalam surat jawaban, eksepsi, dan gugatan rekonsensinya tanggal 26 Juni 2018, tergugat mengakui bernama BUDIANTO VENNY, kemudian ditambahkan nama alias oleh Pembanding/Tergugat sendiri, bahwa alasan penulisan/penyebutan nama identitas Pembanding/Tergugat oleh Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya adalah didasarkan pada bukti-bukti otentik berupa *bukti data administrasi kependudukan* sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukan berupa *Kutipan Akta Perkawinan* dan *Kartu Keluarga* yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda serta bukti data keagamaan berupa dokumen *Surat Keterangan Perkawinan* yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Teravada Indonesia Cabang Samarinda selaku lembaga umat beragama Buddha yang menjadikan agama Buddha sebagai pilihan agama yang dipilih oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat saat melangsungkan perkawinan, dan selanjutnya dari perkawinan tersebut kemudian dicatatkan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dengan demikian dari bukti-bukti dokumen tersebut (data kependudukan dan data keagamaan) telah jelas nama yang tertulis adalah BUDIANTO VENNY, bahwa dalil Pembanding/Tergugat yang menyebutkan penulisan/penyebutan nama yang betul adalah nama sebagaimana tertulis dalam surat nikah gereja, adalah merupakan dalil yang keliru karena surat nikah gereja tersebut bukan merupakan dokumen kependudukan tetapi merupakan dokumen keagamaan saja, karena bila Pembanding/Tergugat memang ingin membuktikan identitas nama sebagaimana didalilkan, seharusnya Pembanding/Tergugat mengajukan bukti dokumen kependudukan sebagai bukti otentik bukan berupa dokumen keagamaan seperti surat nikah gereja (vide bukti P-1, P-2, P-4);

- b. Bahwa penulisan pekerjaan Terbanding/Penggugat adalah telah sesuai dan didasarkan pada bukti-bukti berupa *data administrasi kependudukan* sebagai *dokumen kependudukan* dan *bukti-bukti lainnya* yang berkaitan dengan status pekerjaan penggugat karena memang pekerjaan Terbanding/Penggugat adalah selaku karyawan swasta yang bekerja dalam pengawasan dan perintah serta memperoleh penghasilan dari pihak lain dan dari bukti-bukti yang disampaikan telah membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat bukan pemilik usaha atau tidak memiliki usaha-usaha seperti didalilkan Pembanding/Tergugat berupa usaha toko emas, nav karaoke, makanan siap saji D crepes, warnet, pemilik rumah kontrakan (vide bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18). Khusus mengenai usaha bitcoin Terbanding/Penggugat mengakui itu adalah merupakan satu-satunya usaha yang dijalaninya, dan usaha tersebut dijalankan oleh suatu sistem yang telah diterapkan oleh pihak penyelenggara bitcoin dimana peran Terbanding/Penggugat terbatas hanya sebagai pihak yang menyetor modal saja sehingga karenanya adalah sangat tidak berdasar sama sekali dalil Pembanding/Tergugat yang menyebutkan pekerjaan Penggugat adalah sebagai wiraswasta;
- c. Bahwa dalam proses persidangan tingkat pertama dalam hal bukti surat maupun saksi-saksi (Sumartin binti Kasdi), (Tjiang Bie Fong anak dari Tjiang Kwan), (Aimi Judiana anak dari Budiono) telah terbukti bahwa Terbanding/Penggugat selama masa perkawinan telah memenuhi kewajibannya sebagai seorang Kepala Keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak istrinya dengan berusaha mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi keluarga, dan hal ini terbukti setelah menikah



Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat serta Louisa Evelyn Lie saat telah dilahirkan tinggal bersama dalam satu rumah tinggal yang sangat layak huni yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terbanding/Penggugat, dan selama menikah Terbanding/ Penggugat telah mencukupi kebutuhan nafkah berupa sandang, pangan dan papan bagi Pembanding/Tergugat dan Louisa Evelyn Lie, bahkan ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat yang menyebabkan mereka tidak tinggal serumah lagi, pemberian uang nafkah bagi Pembanding/Tergugat dan Louisa Evelyn Lie masih tetap dilakukan Terbanding/ Penggugat yang uang nafkah perbulan yang diberikan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut adalah sangat mencukupi kebutuhan nafkah bulanan bila dipergunakan secara bijak, sehingga dalil Pembanding/Tergugat yang menyebutkan Terbanding/Penggugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah keluarga adalah sangat tidak berdasar sama sekali (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-20);

- d. Bahwa Terbanding/Penggugat sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya, Louisa Evelyn Lie sehingga sangat wajar apabila Terbanding/Penggugat sebagai orang tua merasa sangat berkepentingan akan pertumbuhan dan perkembangan anak walaupun tidak secara langsung mengasuh dan merawat anak namun Terbanding/Penggugat sebagai orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak dengan cara bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan kemampuan kondisi keuangan Penggugat dalam jumlah yang terbilang mencukupi dan memadai, namun apa yang dituntut oleh Pembanding/Tergugat sebagai uang nafkah dalam jumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan adalah sangat berlebihan, mengada-ada, tidak realistis, karena jumlah uang nafkah yang diminta tersebut adalah jumlah yang tidak jelas dasar perhitungan maupun penggunaannya, hanya diuraikan secara umum saja serta tidak menguraikan secara detail dan terperinci apa yang menjadi kebutuhan nyata bulanan Pembanding/Tergugat, sangat memberatkan, dan mengenai dalil tuntutan uang nafkah ini ternyata Pembanding/Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya karena baik bukti surat maupun saksi yang dihadirkan pada persidangan tingkat pertama, tuntutan uang nafkah ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pembanding/Tergugat sehingga



wajar apabila timbul pertanyaan: apa yang sedang dituntut Tergugat ? uang nafkah atautkah uang pesangon ?

Bahwa oleh karena tuntutan mengenai uang nafkah adalah masuk dalam gugatan rekonsvensi yang diajukan Pembanding/Tergugat, dalil-dalil mana dalam gugatan rekonsvensi tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat, sehingga oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum serta putusan Judex Factie untuk menolak gugatan rekonsvensi yang diajukan Pembanding/ Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Terbanding/Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 September 2018 Nomor 61/Pdt.G/2018/PN. Smr;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 25 September 2018, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak esepsi dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan dapat menyetujui, karena berdasarkan data kependudukan, a.l. Akta Perkawinan dan Akte kelahiran a.n. LOUISA EVELYN LIE dari Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda (P-1 jo P-3), Kartu Keluarga (P-4), Surat Keterangan Perkawinan dari Majelis Agama Budha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theravada Indonesia Cabang Samarinda (P-2). Semuanya mencatatkan bahwa Tergugat bernama BUDIANTO, VENNY;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti T-17 Tergugat tertulis PRISCILLA VENNY BUDIANTO. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat penulisan identitas Tergugat yang tidak mencantumkan "PRISCILLA" VENNY BUDIANTO tidak menyebabkan salahnya penulisan identitas Tergugat dalam gugatan sebab nama "PRISCILLA" adalah merupakan nama baptis dari BUDIANTO, VENNY (Tergugat). Yang pasti antara PRISCILLA VENNY BUDIANTO dan BUDIANTO, VENNY adalah orangnya sama yaitu isteri sah dari Riady (Penggugat). Kemudian berdasarkan data resmi yang tercatat dalam file Kependudukan yang berlaku di Indonesia Tergugat tercatat bernama BUDIANTO, VENNY;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka cukup beralasan untuk mempertahankan dan menguatkan eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan sudah sesuai peraturan hukum yang berlaku, untuk itu dapat menyetujui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan pokok perkara ini. Dengan demikian cukup beralasan untuk mempertahankan dan menguatkan pokok perkara, dengan alasan pertimbangan berikut ini:

- o Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok atau perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan lagi dalam satu keluarga, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat sudah tepat (Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang tidak harmonis, justru akan bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974);
- o Bahwa tentang hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, atas nama LOUISA EVELYN LIE, sudah tepat apabila diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, sebab sesuai Pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam rekonvensi yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menyetujui, hal ini didasari pertimbangan berikut ini:

- o Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya semata-mata mendasarkan pada petitum dalam gugatan rekonvensi, tanpa memperhatikan posita dari gugatan rekonvensi. Dimana dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dengan jelas menguraikan tentang perbuatan dan usaha serta rincian biaya kehidupan demi kepentingan seorang anak bernama LOUISA EVELYN LIE (anak Penggugat dan Tergugat) dimasa yang akan datang. Sehingga putusan dalam gugatan rekonvensi yang tidak menyebutkan tentang biaya kehidupan Pembanding dan kepentingan anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding/Penggugat) dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan ditinjau dari sudut pandang kemanfaatan suatu putusan. Meskipun secara formal dari petitum dalam gugatan rekonvensi tidak ada permintaan tentang biaya kehidupan Pembanding dan anak LOUISA EVELYN LIE, akan tetapi demi kepentingan anak dan rasa keadilan, maka dengan menunjuk adanya tuntutan subsider yaitu memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aquo et bono*) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengabulkan tuntutan biaya kehidupan bagi Pembanding dan anak LOUISA EVELYN LIE;
- o Bahwa lebih dari itu berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- o Begitu juga berdasarkan 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 menentukan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
- o Bahwa dengan bertitik tolak dari Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, dikaitkan dengan fakta dalam persidangan bahwa kehidupan Tergugat Rekonvensi (Terbanding/Penggugat) lebih terjamin karena mempunyai usaha / pekerjaan yang jelas, sedangkan Penggugat Rekonvensi (Pembanding/Tergugat) tidak bekerja



atau beum mempunyai pekerjaan yang tetap maka sudah selayaknya ketentuan Pasal 41 tersebut untuk diterapkan dalam perkara ini;

- o Bahwa mengabulkan biaya bulanan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding/Penggugat) bukanlah termasuk melampaui dari permintaan dalam gugatan rekonvensi (*ultra petita*), sebab yang dikabulkan disini masih terkait dengan kewajiban hukum dari Tergugat Konvensi (Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974) dan juga berdasarkan pada petitum subsider yaitu memberikan putusan yang adil menurut hukum;
- o Bahwa mengenai besarnya biaya kehidupan Penggugat Rekonvensi (Pembanding/Tergugat) dan kebutuhan anak LOUISA EVELYN LIE. Menurut Penggugat Rekonvensi, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menuntut biaya bulanan bagi Penggugat Konvensi dan kebutuhan anak LOUISA EVELYN LIE adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tiap bulannya. Sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sekitar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam kontra memori banding. Selanjutnya terhadap besaran biaya bulanan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan berpedoman pada kewajaran dan kepantasan yang diselaraskan dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi (Terbanding/Penggugat), yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;
- o Bahwa berdasarkan uaian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi (Terbanding/Penggugat) untuk memberikan biaya kehidupan kepada Penggugat Rekonvensi, dan cukup beralasan secara hukum untuk menambahkan petitum dalam gugatan rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan dalam konvensi dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat / Pembanding dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya tercantum dalam diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 25 September 2018 perlu diperbaiki khusus bagian gugatan dalam rekonvensi, yang selengkapnya tersebut di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang PP UU No.1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 48

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU.No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat di dalam perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 25 September 2018, sehingga selengkapnya berikut ini:

DALAM KONVENSİ:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (RIADY anak dari LAIJ TOE KONG) dengan Tergugat (BUDIANTO VENNY anak dari RUDDY BUDIANTO) yang dilakukan menurut tatacara Agama Budha selanjutnya dari perkawinan tersebut telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 September 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-UM-162-2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda agar mencatat perceraian ini dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menyatakan menurut hukum hak asuh anak yang bernama LOUISA EVELYN LIE berada pada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak LOUISA EVELYN LIE setiap bulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding/Tergugat) pada setiap awal bulan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARIMURTI, S.H., M.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 137/PDT/2019/PT.SMR. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FAHRULAZAMI, S.H. selaku Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim / Ketua Majelis

1. HARIMURTI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

2. H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FAHRULAZAMI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 6.000,00

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 137/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusanRp 10.000,00

3. PemberkasanRp134.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)___

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)